



**PUTUSAN**

Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sukaria VII Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Terdakwa Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021

Terdakwa Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Dr. Ilyas B, S.H. M.H. dkk Tim Advokat/Penasihat Hukum Pos Bakum pada Yayasan LBH Pembimbing Rakyat berkantor di PosBakum PN. Makassar Jalan Kartini No.18/23 Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu*, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan denda sebesar Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) jika tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis masing-masing berisi :
- 1 (satu) kantong plastik putih yang berisi 22 sachet sedang tembakau sintesi dengan berat awal 69,5882 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat 64,5882 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 5,000 gram dan berat akhir 2,6422 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisi 6 (enam) sachet besar tembakau sintesis dengan berat awal 300,8770 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat 290,0587 gram dan sisannya untuk pemeriksaan dengan berat awala 10,8183 gram dan berat akhir 8,8901 gram.
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 24 (dua puluh empat) sachet kecil tembakau sintesis dengan berat awal 407,2801 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat awal 397,2871 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 9,9930 grama dan berat akhir 6,5794 gram
- 1 (satu) kantong palstik hitam berisi 26 (dua puluh enam) sachet tembakau sintetis dengan berat awal 126,5037 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 5,0001 gram dan berat akhir 2,0974 gram;
- 2 (dua) botol alcohol, 1 (satu) botol plastic alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastic berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) tembakau sintetis dengan berat awal 95,2002 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat awal 14,9975 gram dan berat akhir 8,5791 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kosong dengan ukuran sedang;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk EIGER yang berisikan 4 (empat) sachet jenis tembakau sintetis dengan berat awal 15,5850 gram dan berat akhir 13,1268;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru merk RIDECORE yang berisi 3 Sachet Jenis tembakau sintetis dengan berat awal 15,5850 gram dan berat akhir 13,1268 gram;
- 1 (satu) buah tas warna biru merk RIDECORE yang bersisikan 3 (tiga) sachet jenis tembakau sintetis dengan berat awal 8,1468 gram dan berat akhir 7,9032 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i, Muh. Fadhil Bin Zakaria, dan Moch. Virigiawan Aimar Bin Takdir (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat Jalan Poros Malino kab. Gowa akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, *telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang biasanya dikenal dengan jenis tembakau sintesis beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria melalui aplikasi instgram An. Daengsickxx” memesan bibit sintesis. Muh. Fadhil Bin Zakaria mengchat Daengsickxx mengatakan “ready Bibita”,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks



Daengsickxx menjawab “ada ready berapa?”, Muh. Fadhil Bin Zakaria menjawab “ 10 B (gram) berapa harganya?” Daengsickxx menjawab “sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”. Lalu terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer patungan bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria, Terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Izam Zainul Bin M. Rofi'i bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah). Selanjutnya Muh. Fadhil Bin Zakaria mentransfer uang tersebut kenomor rekening milik Daengsickxx, kemudian menyuruh terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer untuk screen shot lalu mengirimkan bukti transfer kepada Daengsickxx. Terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar mengatakan “cekmi” Daengsickxx menjawab “oke tunggu dicek”. Selang beberapa menit Daengsickxx mengirimkan foto lokasi dimana ditempelkan pesanan Muh. Fadhil Bin Zakaria. Lalu terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i langsung kelokasi tersebut untuk mengambil 10 B (gram) bibit sintesis.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria mencampurkan bibit sintesis dengan tembakau biasa menjadi tembakau sintesis dengan cara awalnya menyediakan tembakau biasa sebanyak 900 (sembilan ratus) gram dan 1 (satu) sachet bibit sintesis seberat 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) botol alkohol 96% dan 1 botol semprot pembersih kaca lalu terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer memasukan bibit sintesis tersebut kedalam botol pembersih kaca bersamaan dengan alkohol secukupnya sampai bibit sintesis tersebut larut menjadi cair lalu dikocok hingga merata setelah itu terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer menyemprotkan ke tembakau biasa lalu menyimpannya kedalam plastik warna hitam lalu dikeringkan dan setelah tembakau tersebut sudah kering terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria membaginya kedalam beberapa sachet dan menjual 1 (satu) sachet besar dengan berat 80 R (gram) kepada Ashari (DPO) kemudian Ashari membagi kedalam 57 (lima puluh tujuh) sachet kecil dan menyimpan dilemari pakaian milik Muh. Fadhil Bin Zakaria. Dan sebagian lagi Muh. Fadhil Bin Zakaria masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 86 (delapan puluh enam) sachet dan menyimpan kedalam tas ransel merk eigner warna biru lalu Muh. Fadhil Bin Zakaria simpan di samping pintu kamar Muh. Fadhil Bin Zakaria.

- Bahwa pada Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria menjual paket tembakau sintesis dengan cara memposting di story akun Instagram "Hell Boy.Id". Selang beberapa menit seseorang yang tidak diketahui identitas mengchat Muh. Fadhil Bin Zakaria dengan mengatakan "memesan paket sabu-sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Muh. Fadhil Bin Zakaria mengatakan "transfer kerekening uang pembayarannya" dan setelah pembeli tersebut mentransfer uang pembayaran, terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria pergi menempelkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan tembakau sintesis lalu Muh. Fadhil Bin Zakaria mengirimkan foto lokasi dimana menyimpan paket tembakau sintesis melalui aplikasi instagram "Hell Boy Id"
- Bahwa berawal ketika Chaeruddin mendapatkan informasi dari informan yang menerangkan dijalan Toa Daeng Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis secara on line. Selanjutnya Chaeruddin bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di Jalan Toa Daeng tepatnya dikost milik terdakwa Muh. Fadhil Bin Zakaria, Chaeruddin bersama tim langsung melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap kamar kost dimana ditemukan Moch Virigiawan Aimar Bin Takdir (berkas perkara terpisah) sementara didalam kamar, ditemukan juga 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam yang tersimpan disamping pintu kamar kost serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan didalam lemari milik Muh. Fadhil Bin Zakaria.
- Bahwa selanjutnya Moch Virigiawan Aimar Bin Takdir diinterogasi, Moch. Virigiawan Aimar Bin Takdir menjelaskan bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah milik terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria, dan Ashari. Lalu Chaeruddin bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria, dan Ashari.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Toa Daeng III kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer berhasil diamankan bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria M sementara berada didalam kamar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Eiger yang berisikan 4 (empat) sachet tembakau sintesi dan 1 (satu) buah tas warna biru merk Ridecore yang berisikan 3 (tiga) sachet tembakau sintesis yang tersimpan di lantai kamar.
- Bahwa terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli paket narkoba jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1259/ NNF/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,Msi berteman, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 57 (lima puluh tujuh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 95,2002 gram, 78 (tujuh puluh delapan) sachet plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 909,2491 gram, 4 (empat) sachet plastik berisikan daun kering berat netti seluruhnya 13,5850 gram, 3 (tiga) sachet plastik beisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,1468 gram adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA dan terdaftar dalam golongan I No. 182 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan urine milik terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer tidak mengandung MDMA 4-en PINACA.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'l, Muh. Fadhil Bin Zakaria, dan Moch. Virigiawan Aimar Bin Takdir (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19,30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Toa Daeng III Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar atau atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang biasanya dikenal dengan jenis tembakau sintesis beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Chaeruddin mendapatkan informasi dari informan yang menerangkan di jalan Toa Daeng Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis tembakau sintesis secara on line. Selanjutnya Chaeruddin bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di Jalan Toa Daeng tepatnya dikost milik Muh. Fadhil Bin Zakaria, Chaeruddin bersama tim langsung melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap kamar kost dimana ditemukan Moch Virigiawan Aimar Bin Takdir (berkas perkara terpisah) sementara didalam kamar, ditemukan juga 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam yang tersimpan disamping pintu kamar kost serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan didalam lemari milik Muh. Fadhil Bin Zakaria.
- Bahwa selanjutnya Moch Virigiawan Aimar Bin Takdir diinterogasi, Moch. Virigiawan Aimar Bin Takdir menjelaskan bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks



tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah milik terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i, Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Ashari. Lalu Chaeruddin bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i, Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Ashari

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Toa Daeng III kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer berhasil diamankan bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Muh. Fadhil Bin Zakaria M sementara berada didalam kamar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Eiger yang berisikan 4 (empat) sachet tembakau sintesis dan 1 (satu) buah tas warna biru merk Ridecore yang berisikan 3 (tiga) sachet tembakau sintesis yang tersimpan di lantai kamar.
- Bahwa setelah terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer patungan bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria M bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i membeli tembakau dengan cara memesan melalui aplikasi instagram An. Daengsickxx”.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 setelah Muh. Fadhil Bin Zakaria M menerima paket tersebut, terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul Bin M. Rofi'i mencampurkan bibit sintesis dengan tembakau biasa menjadi tembakau sintesis dengan cara awalnya menyediakan tembakau biasa sebanyak 900 (sembilan ratus) gram dan 1 (satu) sachet bibit sintesis seberat 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) botol alkohol 96% dan 1 botol semprot pembersih kaca lalu terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer memasukan bibit sintesis tersebut kedalam botol pembersih kaca bersamaan dengan alkohol secukupnya sampai bibit sintesis tersebut larut menjadi cair lalu dikocok hingga merata setelah itu terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer menyemprotkan ke tembakau biasa lalu menyimpannya kedalam plastik



warna hitam lalu dikeringkan dan setelah tembakau tersebut sudah kering terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul Bin M. Rofi'i membaginya kedalam beberapa sachet dan menjual 1 (satu) sachet besar dengan berat 80 R (gram) kepada Ashari (DPO) kemudian Ashari membagi kedalam 57 (lima puluh tujuh) sachet kecil dan menyimpan dilemari pakaian milik Muh. Fadhil Bin Zakaria. Dan sebagian lagi Muh. Fadhil Bin Zakaria masuk kedalam 86 (delapan puluh enam) sachet dan menyimpan kedalam tas ransel merk eigner warna biru lalu Muh. Fadhil Bin Zakaria simpan di samping pintu kamar Muh. Fadhil Bin Zakaria.

- Bahwa terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer memiliki atau menyimpan paket narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1259/ NNF/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,Msi berteman, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 57 (lima puluh tujuh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 95,2002 gram, 78 (tujuh puluh delapan) sachet plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 909,2491 gram, 4 (empat) sachet plastik berisikan daun kering berat netto seluruhnya 13,5850 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,1468 gram adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA dan terdaftar dalam golongan I No. 182 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dialam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan urine milik terdakwa Muh. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer tidak mengandung MDMB 4-en PINACA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. CHAERUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19,30 bertempat di Jalan Toa Daeng III Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Much Virgiawan yang berhasil diamankan terlebih dahulu dimana pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam yang tersimpan disamping pintu kamar kost serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan didalam lemari milik Muh. Fadhil Bin Zakaria.
- Bahwa setelah Much. Virgiawan diinterogasi Much. Virgiawan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Muh. Fadhil, Izam Zainul dan Much. Fachrel.
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul Bin M. Rofi'idan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan di temukan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Eiger yang berisikan 4 (empat) sachet tembakau sintesi dan 1 (satu) buah tas warna biru merk Ridecore yang berisikan 3 (tiga) sachet tembakau sintesis yang tersimpan di lantai kamar.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul Bin M. Rofi'i melalui aplikasi instagram An. Daengsickxx" memesan bibit sintesis seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Muh. Fadhil Bin Zakaria patungan bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i, masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i mencampurkan bibit sintesis dengan tembakau biasa menjadi tembakau sintesis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul Bin M. Rofi'i menjual paket tembakau sintesis dengan cara memposting di story akun Instagram "Hell Boy.Id"
- Bahwa tidak ditemukan ijin terhadap kepemilikan paket narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat BENAR;

2. SYAMSOE ALAMSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19,30 bertempat di Jalan Toa Daeng III Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Much Virgiawan yang berhasil diamankan terlebih dahulu dimana pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam yang tersimpan disamping pintu kamar kost serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan didalam lemari milik Muh. Fadhil Bin Zakaria.
- Bahwa setelah Much. Virgiawan diinterogasi Much. Virgiawan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Muh. Fadhil, Izam Zainul dan Much. Fachrel.
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul Bin M. Rofi'idan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan di temukan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Eiger yang berisikan 4 (empat) sachet tembakau sintesi dan 1 (satu) buah tas warna biru merk Ridecore yang berisikan 3 (tiga) sachet tembakau sintesis yang tersimpan di lantai kamar.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul Bin M. Rofi'i melalui aplikasi instagram An. Daengsickxx" memesan bibit sintesis seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Muh. Fadhil Bin Zakaria patungan bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i, masing-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i mencampurkan bibit sintesis dengan tembakau biasa menjadi tembakau sintesis.
- Bahwa pada Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul Bin M. Rofi'i menjual paket tembakau sintesis dengan cara memposting di story akun Instagram "Hell Boy.Id"
- Bahwa tidak ditemukan ijin terhadap kepemilikan paket narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19,30 bertempat di Jalan Toa Daeng III Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari Much. Virgiawan yang berhasil ditangkap terlebih dahulu di mana pada saat Much. Virgiawan ditangkap polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam yang tersimpan disamping pintu kamar kost serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lemari milik Muh. Fadhil Bin Zakaria (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar setelah Much. Virgiawan diinterogasi Much. Virgiawan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, Muh. Fadhil, dan Izam Zainul.
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Muh. Fadhil dan Izam Zainul dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Eiger yang berisikan 4 (empat) sachet tembakau sintesis dan 1 (satu) buah tas warna biru

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Ridecore yang berisikan 3 (tiga) sachet tembakau sintesis yang tersimpan di lantai kamar kost Muh. Fadhil.

- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul melalui aplikasi Instagram An. "Daengsickxx" memesan bibit sintesis seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Izam Zainul patungan bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan terdakwa, Izam Zainul bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), sedangkan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan dengan Izam Zainul mencampurkan bibit sintesis dengan tembakau biasa menjadi tembakau sintesis.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mencampur bibit sintesis dengan tembakau adalah: pertama-tama Terdakwa bersama-sama dengan Fadhil dan Izam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyediakan tembakau 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) botol alcohol 96% dan 1 (satu) botol semprot pembersih kaca kemudian Terdakwa memasukkan bibit sintesis tersebut ke dalam botol pembersih kaca bersama dengan alcohol secukupnya sampai bibit sintesis tersebut larut menjadi cair lalu dikocok hingga merata selanjutnya Terdakwa menyemprotkan ke tembakau biasa tersebut kemudian menyimpannya ke plastik warna hitam lalu mengeringkannya setelah tembakau tersebut sudah kering lalu Terdakwa bersama-sama dengan Fadhil dan Izam membaginya dalam bentuk sachet;
- Bahwa Terdakwa bersama Izam dan Muh. Fadhil sudah 2 (dua) kali membeli bibit sintesis kepada DAENGSIKXXX;
- Bahwa bibit sintesis tersebut antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul menjual paket tembakau sintesis dengan cara memposting di story akun Instagram "Hell Boy.Id"
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Izam dan Muh. Fadhil menjual tembakau sintesis pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita dengan cara menempel di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar tepatnya depan Lasaran Garden;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fadhill dan Izam menjual tembakau sintesis tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa benar tidak ditemukan ijin terhadap kepemilikan paket narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis masing-masing berisi :
- 1 (satu) kantong plastik putih yang berisi 22 sachet sedang tembakau sintesis dengan berat awal 69,5882 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat 64,5882 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 5,000 gram dan berat akhir 2,6422 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisi 6 (enam) sachet besar tembakau sintesis dengan berat awal 300,8770 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat 290,0587 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 10,8183 gram dan berat akhir 8,8901 gram.
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 24 (dua puluh empat) sachet kecil tembakau sintesis dengan berat awal 407,2801 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat awal 397,2871 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 9,9930 gram dan berat akhir 6,5794 gram
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 26 (dua puluh enam) sachet tembakau sintesis dengan berat awal 126,5037 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 5,0001 gram dan berat akhir 2,0974 gram;
- 2 (dua) botol alcohol, 1 (satu) botol plastic alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastic berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) tembakau sintesis dengan berat awal 95,2002 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat awal 14,9975 gram dan berat akhir 8,5791 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kosong dengan ukuran sedang;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk EIGER yang berisikan 4 (empat) sachet jenis tembakau sintesis dengan berat awal 15,5850 gram dan berat akhir 13,1268;
- 1 (satu) buah tas warna biru merk RIDECORE yang berisi 3 Sachet Jenis tembakau sintesis dengan berat awal 15,5850 gram dan berat akhir 13,1268 gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru merk RIDECORE yang bersisian 3 (tiga) sachet jenis tembakau sintetis dengan berat awal 8,1468 gram dan berat akhir 7,9032 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19,30 bertempat di Jalan Toa Daeng III Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari Much. Virgiawan yang berhasil ditangkap terlebih dahulu di mana pada saat Muh. Virgiawan ditangkap polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang bersisian 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam yang tersimpan disamping pintu kamar kost serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang bersisian 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lemari milik Muh. Fadhil Bin Zakaria (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar setelah Much. Virgiawan diinterogasi Much. Virgiawan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, Muh. Fadhil, dan Izam Zainul.
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Muh. Fadhil dan Izam Zainul dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Eiger yang bersisian 4 (empat) sachet tembakau sintesis dan 1 (satu) buah tas warna biru merk Ridecore yang bersisian 3 (tiga) sachet tembakau sintesis yang tersimpan di lantai kamar kost Muh. Fadhil.
- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul melalui aplikasi instgram An. Daengsickxx” memesan bibit sintesis seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Izam Zainul patungan bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan terdakwa, Izam Zainul bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), sedangkan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan dengan Izam Zainul mencampurkan bibit sintesis dengan tembakau biasa menjadi tembakau sintesis.
- Bahwa adapun cara Terdakwa mencampur bibit sintesis dengan tembakau adalah: pertama-tama Terdakwa bersama-sama dengan Fadhil dan Izam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyediakan tembakau 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) botol alcohol 96% dan 1 (satu) botol semprot pembersih kaca kemudian Terdakwa memasukkan bibit sintesis tersebut ke dalam botol pembersih kaca bersama dengan alcohol secukupnya sampai bibit sintesis tersebut larut menjadi cair lalu dikocok hingga merata selanjutnya Terdakwa menyemprotkan ke tembakau biasa tersebut kemudian menyimpannya ke plastik warna hitam lalu mengeringkannya setelah tembakau tersebut sudah kering lalu Terdakwa bersama-sama dengan Fadhil dan Izam membaginya dalam bentuk sachet;
- Bahwa Terdakwa bersama Izam dan Muh. Fadhil sudah 2 (dua) kali membeli bibit sintesis kepada DAENG SICKXX;
- Bahwa bibit sintesis tersebut antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa bersama dengan Muh. Fadhil Bin Zakaria dan Izam Zainul menjual paket tembakau sintesis dengan cara memposting di story akun Instagram "Hell Boy.Id"
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Izam dan Muh. Fadhil menjual tembakau sintesis pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita dengan cara menempel di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar tepatnya depan Lasaran Garden;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fadhil dan Izam menjual tembakau sintesis tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa benar tidak ditemukan ijin terhadap kepemilikan paket narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I
3. Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Toa Daeng III Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar. Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari Much Virgiawan yang berhasil diamankan terlebih dahulu dimana pada saat Much. Virigiawan diamankan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Eiger yang berisikan 78



(tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis dan 2 (dua) buah botol alkohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik besar warna hitam yang tersimpan disamping pintu kamar kost serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) sachet tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus sachet kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lemari milik Muh. Fadhil Bin Zakaria. Bahwa benar setelah Much. Virgiawan diinterogasi Much. Virgiawan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan terdakwa, Muh. Fadhil dan Izam Zainul. Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan bersama dengan Izam Zainul dan Much. Fadhil dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Eiger yang berisikan 4 (empat) sachet tembakau sintesis dan 1 (satu) buah tas warna biru merk Ridecore yang berisikan 3 (tiga) sachet tembakau sintesis yang tersimpan di lantai kamar. Bahwa benar setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa ia Terdakwa bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Much. Fadhil melalui aplikasi instagram "Daengsickxx" memesan bibit sintesis seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di mana Much. Fadhil Bin Zakaria patungan bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i dan Terdakwa, Much. Fadhil Bin Zakaria bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 terdakwa, Muh. Fadhil Bin Zakaria bersama dengan Izam Zainul Bin M. Rofi'i mencampurkan bibit sintesis dengan tembakau biasa. Bahwa adapun cara Terdakwa mencampur bibit sintetis dengan tembakau adalah: pertama-tama Terdakwa bersama-sama dengan Fadhil dan Izam (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyediakan tembakau 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) botol alkohol 96% dan 1 (satu) botol semprot pembersih kaca kemudian Terdakwa memasukkan bibit sintetis tersebut ke dalam botol pembersih kaca bersama dengan alkohol secukupnya sampai bibit sintetis tersebut larut menjadi cair lalu dikocok hingga merata setelah Terdakwa menyemprotkan ke tembakau biasa tersebut kemudian menyimpannya ke plastik warna hitam lalu mengeringkannya setelah tembakau tersebut sudah kering lalu Terdakwa bersama-sama dengan Fadhil dan Izam membaginya dalam bentuk sachet. Bahwa Terdakwa bersama Izam dan Fadhil sudah 2 (dua) kali membeli bibit sintetis kepada DAENGSIKXX. Bahwa Terdakwa membeli bibit sintetis tersebut dengan cara patungan dengan Izam dan Fadhil. Bahwa bibit sintetis tersebut antara Rp.50.000,00 (lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar pada Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa, Muh. Fadhil Bin Zakaria bersama dengan Izam Zainul menjual paket tembakau sintesis dengan cara memposting di story akun Instagram "Hell Boy.Id". Bahwa Terdakwa bersama dengan Izam dan Muh. Fadhil menjual tembakau sintesis pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita dengan cara menempel di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar tepatnya depan Lasaran Garden. Bahwa Terdakwa bersama dengan Fachrel dan Izam menjual tembakau sintesis tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sachet. Bahwa benar tidak ditemukan ijin terhadap kepemilikan paket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1259/ NNF/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,Msi berteman, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 57 (lima puluh tujuh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 95,2002 gram, 78 (tujuh puluh delapan) sachet plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 909,2491 gram, 4 (empat) sachet plastik berisikan daun kering berat netti seluruhnya 13,5850 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,1468 gram adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA dan terdaftar dalam golongan I No. 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, nyatalah perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Izam dan Fadhil (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan kerjasama yakni bersepakat untuk membuat tembakau sintesis dengan jenis narkoba Golongan I kesepakatan mana adalah melawan hukum karena kesepakatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yakni memproduksi narkoba golongan I kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks



### Ad.3. Unsur "Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1259/ NNF/III/2021, tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,Msi berteman, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 57 (lima puluh tujuh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 95,2002 gram, 78 (tujuh puluh delapan) sachet plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 909,2491 gram, 4 (empat) sachet plastik berisikan daun kering berat netti seluruhnya 13,5850 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,1468 gram adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA dan terdaftar dalam golongan I No. 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut, berat tembakau sintetis yang berjenis narkotika golongan I hampir 1 (satu) kilo gram, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis masing-masing berisi:
2. 1 (satu) kantong plastik putih yang berisi 22 sachet sedang tembakau sintesis dengan berat awal 69,5882 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan



berat 64,5882 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 5,000 gram dan berat akhir 2,6422 gram.

3. 1 (satu) kantong plastik berisi 6 (enam) sachet besar tembakau sintesi dengan berat awal 300,8770 gram dan disishkan untuk pemusnahan dengan berat 290,0587 gram dan sisannya untuk pemeriksaan dengan berat awala 10,8183 gram dan berat akhir 8,8901 gram.
4. 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 24 (dua puluh empat) sachet kecil tembakau sintesis dengan berat awal 407,2801 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat awal 397,2871 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 9,9930 grama dan berat akhir 6,5794 gram
5. 1 (satu) kantong palstik hitam berisi 26 (dua puluh enam) sachet tembakau sintetis dengan berat awal 126,5037 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 5,0001 gram dan berat akhir 2,0974 gram;
6. 2 (dua) botol alcohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) tembakau sintetis dengan berat awal 95,2002 gram dan disisikan untuk pemusnahan dengan berat awal 14,9975 gram dan berat akhir 8,5791 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kosong dengan ukuran sedang;
8. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk EIGER yang berisikan 4 (empat) sachet jenis tembakau sintetis dengan berat awal 15,5850 gram dan berat akhir 13,1268;
9. 1 (satu) buah tas warna biru merk RIDECORE yang berisi 3 Sachet Jenis tembakau sintetis dengan berat awal 15,5850 gram dan berat akhir 13,1268 gram;
10. 1 (satu) buah tas warna biru merk RIDECORE yang bersiskan 3 (tiga) sachet jenis tembakau sintetis dengan berat awal 8,1468 gram dan berat akhir 7,9032 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membuat dan memproduksi narkotika golongan I dengan cara meracik bahan-bahan hingga menjadi narkotika golongan I, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah berbahaya terutama untuk generasi muda Indonesia. Lagi pula perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama satu sama lain mulai dari mengumpulkan dana untuk membeli bahan-bahan narkotika, memproduksi



dan membuat dilakukan dengan cara bekerjasama hingga menjualnya dengan menggunakan teknologi informasi/aplikasi *web.site* khususnya kepada generasi muda. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut harus dianjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Much. Fachrel Athabig Spaer Bin Haerul Anwar Spaer** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk Eiger yang berisikan 78 (tujuh puluh delapan) sachet tembakau sintesis masing-masing berisi:
  - 1 (satu) kantong plastik putih yang berisi 22 sachet sedang tembakau sintesis dengan berat awal 69,5882 gram dan disisihkan untul

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks



pemusnahan dengan berat 64,5882 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 5,000 gram dan berat akhir 2,6422 gram,

- 1 (satu) kantong plastik berisi 6 (enam) sachet besar tembakau sintesi dengan berat awal 300,8770 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat 290,0587 gram dan sisannya untuk pemeriksaan dengan berat awal 10,8183 gram dan berat akhir 8,8901 gram,
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 24 (dua puluh empat) sachet kecil tembakau sintesis dengan berat awal 407,2801 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat awal 397,2871 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 9,9930 gram dan berat akhir 6,5794 gram,
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 26 (dua puluh enam) sachet tembakau sintesis dengan berat awal 126,5037 gram dan sisanya untuk pemeriksaan dengan berat awal 5,0001 gram dan berat akhir 2,0974 gram;
- 2 (dua) botol alcohol, 1 (satu) botol plastik alat semprot dan 2 (dua) lembar kantong plastik berwarna hitam,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) tembakau sintesis dengan berat awal 95,2002 gram dan disisihkan untuk pemusnahan dengan berat awal 14,9975 gram dan berat akhir 8,5791 gram dan 1 (satu) bungkus plastic kosong dengan ukuran sedang,
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk EIGER yang berisikan 4 (empat) sachet jenis tembakau sintesis dengan berat awal 15,5850 gram dan berat akhir 13,1268,
- 1 (satu) buah tas warna biru merk RIDECORE yang berisi 3 Sachet Jenis tembakau sintesis dengan berat awal 15,5850 gram dan berat akhir 13,1268 gram,
- 1 (satu) buah tas warna biru merk RIDECORE yang bersisikan 3 (tiga) sachet jenis tembakau sintesis dengan berat awal 8,1468 gram dan berat akhir 7,9032 gram,

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Taufiq T, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskiyanti Arifin, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Taufiq T, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2021/PN Mks